

PENGUMUMAN PENCABUTAN STATUS PEMBEKUAN SERTIFIKAT LK



**PENGUMUMAN
Pencabutan Status Pembekuan Sertifikat LK**

Kami PT Mutuagung Lestari, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : PT ANUGERAH ALBASIA ABADI
Alamat : Lingkungan Sumberejo RT.02/RW.07, Kel. Talun,
Kec. Talun, Kab. Blitar
NIB : 8120005951833
Sertifikat No. : LVLK-003/MUTU/LK-546
Masa Berlaku : 03 Desember 2018 s/d 02 Desember 2021

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari memutuskan mencabut status pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu yang sebelumnya dibekukan sejak tanggal 12 April 2019, sehingga Sertifikat LVLK PT ANUGERAH ALBASIA ABADI berlaku kembali.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

20 Mei 2019



Irham Budiman
Direktur

PT Mutuagung Lestari :
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: wsc@mutucertification.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 090.3/SKEP-MUTU/V/2019

Tentang

PENCABUTAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT ANUGERAH ALBASIA ABADI
JAWA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bukti Pengiriman Izin terbaru OSS tentang status sertifikat LK PT ANUGERAH ALBASIA ABADI;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-546 atas nama PT ANUGERAH ALBASIA ABADI.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0661.3/MUTU/LVLKIndustri/X/2018, tanggal 19 Oktober 2018 antara PT ANUGERAH ALBASIA ABADI dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SK Direktur PT Mutuagung Lestari No. : 073.7/SKEP-MUTU/IV/2019 tentang PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU PADA PT ANUGERAH ALBASIA ABADI tanggal 12 April 2019.
- KEDUA : SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-546 atas nama PT ANUGERAH ALBASIA ABADI dinyatakan **BERLAKU** kembali per tanggal 20 Mei 2019.
- KETIGA : PT ANUGERAH ALBASIA ABADI berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI per tanggal 20 Mei 2019.
- KEEMPAT : PT ANUGERAH ALBASIA ABADI berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 20 Mei 2019

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman *J.P.*
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT ANUGERAH ALBASIA ABADI
5. Arsip